



BUPATI KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 175/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi elektronik transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, bentuk tatakelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan informasi dan/atau data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, ketentuan dan koordinasi;
 - menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi Pemerintah Pusat; dan
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belu setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Belu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI BELU,

P, TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : 175/HK/2021


TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021

SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BELU

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Belu	Ketua
2	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Ketua Harian
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota
6	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Dan Pengawasan Sistem Pembayatron Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota
8	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Belu	Anggota
10	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belu	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Belu	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu	Anggota
14	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
15	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
16	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Belu	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Pelayanan Gaji pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota
22	Zakaria Adityo Prabowo, S. Kom Admin Utama Simda Keuangan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
23	Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
24	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

BUPATI BELU, F



P. TAOLIN AGUSTINUS t